

CIVIC VIRTUES DALAM PENDIDIKAN MORAL DAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA ERA ORDE BARU

Oleh: Samsuri

Jurusan Studi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

This paper described the role of New Order Regime in Indonesia to build the citizen characters through the educational system. The regime efforted to inculcate its interpretation on Pancasila (Five principles) such as "Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila" (P4). Citizens have been forced to receive and agree what regime intentions on Pancasila. They should be loyal to what regime interests on Pancasila.

In the schooling, the New Order Regime has established P4 as core contents of civic virtues to build "good citizen" characters. Some policies in the educational (schooling) system released namely "Pendidikan Moral Pancasila" (Education of Moral Pancasila, PMP) and "Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan" (Pancasila dan Civic Education, PPKn). This paper seemed the political decision making on how civic virtues have been implemented in the textbooks and two curriculum periods (1984 and 1994). The last, this paper examined the opportunity and prospect the new paradigm of civic education post-1998, i.e. the transitional democracy period after the fall of Suharto as leader profile of the New Order Regime.

Kata Kunci: *negara, warga negara, pendidikan moral, pendidikan kewarganegaraan, Orde Baru, paradigma baru PKN*

Pendahuluan

Adagium "Ganti Menteri, Ganti Kurikulum" dalam dunia pendidikan di Indonesia, agaknya kurang tepat diarahkan terhadap bidang kajian pendidikan kewarganegaraan selama era Orde Baru. Jika dicermati dalam policy nasional di bidang pendidikan, penekanan "pendidikan kewarganegaraan" a la Orde Baru diperkuat dalam dokumen politik yang dikenal sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai produk ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) – lembaga tertinggi negara menurut UUD 1945 ketika itu. Pada GBHN pertama Orde Baru, yaitu GBHN 1973, diperkenalkan bidang kajian "pendidikan kewarganegaraan" yang baru dengan nama Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Label PMP yang diharuskan ada dalam kurikulum di semua tingkat pendidikan sejak Taman Kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi, meski tidak secara

khusus menunjuk pada satu bidang studi, namun telah ditafsirkan sebagai satu mata pelajaran tersendiri. Penamaan mata pelajaran menurut pesan GBHN dalam dunia pendidikan Indonesia selama Orde Baru, dirasakan “istimewa” untuk bidang studi PMP, hingga GBHN 1998 – GBHN terakhir produk MPR rejim Orde Baru.

Besarnya kepentingan rejim kekuasaan terhadap “pendidikan kewarganegaraan” model PMP tersebut, mengakibatkan terjadinya reduksionisme misi mata kajian itu dalam kerangka membentuk warga negara yang baik. Reduksi itu nampak ketika pendidikan Pancasila yang dieksplisitkan dengan label PMP, seakan-akan menjadi mata pelajaran satu-satunya bidang studi yang harus bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter warga negara, khususnya kepada generasi muda.

Bertolak dari uraian di atas, makalah ini akan membatasi diri pada persoalan kegiatan negara dalam pembentukan karakter warga negara melalui sarana pendidikan formal. Dalam kasus Rejim Orde Baru di Indonesia, pembentukan karakter warga negara secara eksplisit dimuat dalam produk politik tertinggi lembaga negara, MPR, berupa GBHN yang pada gilirannya diterjemahkan ke dalam produk *policy* operasional bidang pendidikan oleh kementerian pendidikan dalam setiap Kabinet Pembangunan di bawah Presiden Soeharto.

Kilas Balik: Negara dan Pembentukan Karakter Warga Negara

Peran negara menafsirkan ideologi nasional melalui arena pendidikan tidak hanya dilakukan rejim Orde Baru. Sebelumnya, di tahun 1959/1960an ketika gegap gempita Demokrasi Terpimpin begitu kuat di panggung politik ketika itu, telah diperkenalkan mata pelajaran *Civics* dalam dunia pendidikan Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya satu buku terbitan Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP & K) yang berjudul “CIVICS MANUSIA INDONESIA BARU,” karangan Mr. Soepardo, dkk. Materi buku itu berisi tentang Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia; Pancasila; UUD 1945; Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin; Konferensi Asia-Afrika, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Manifesto Politik; Laksana Malaikat; dan lampiran-lampiran Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Pidato Lahirnya Pancasila, Panca Wardana, dan *Declaration of Human Rights*; serta pidato-pidato lainnya dari Presiden Sukarno dalam “Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi” (Tubapi) (Muchson, 2004:30). Buku “Civics” dan Tubapi tersebut kemudian menjadi sumber utama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah, dengan ciri indoktrinasi yang sangat dominan.

Perkembangan berikutnya, mata pelajaran “Civics” yang kemudian diganti menjadi “Kewargaan Negara” pada 1962, pada Kurikulum 1968 ditetapkan secara resmi menjadi “Pendidikan Kewargaan Negara.” Di dalam kurikulum ini, penjabaran ideologi Pancasila sebagai pokok bahasan dianggap mengedepankan kajian tata negara dan sejarah perjuangan bangsa, sedangkan aspek moralnya belum nampak (Aman, dkk., 1982: 11).

Tafsir ideologis negara dalam bidang pendidikan pada era Orde Baru mulai menampakkan kekuatannya ketika secara formal, GBHN 1973 menyebutkan perlunya: "Kurikulum di semua tingkat pendidikan ...berisikan Pendidikan Moral Pancasila..." Apabila dicermati, nampak jelas bahwa Pancasila ditafsirkan dalam masing-masing pokok bahasan, sub pokok bahasan, dan bahan pengajaran, dengan nuansa Civics Kurikulum 1968.

Materi tafsir ideologi nasional dalam PMP makin indoktrinatif ketika MPR telah menetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). P4 ini mengharuskan setiap warga negara dan aparatur negara untuk melaksanakannya. Dalam lapangan pendidikan, P4 ini seakan-akan menjadi "roh" dan "mata air" dari mata pelajaran PMP sampai dengan diubah namanya menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada Kurikulum 1994.

Tidak keliru apabila dikatakan bahwa "*Citizenship education has often reflected the interest of those in power in particular society and thus has been a matter of indoctrination and the establishment of ideological hegemony rather than of education*" (Cogan, 1998, seperti dikutip Muchson, 2004:30). Hal ini menimpa pula dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, khususnya selama Orde Baru.

Civic Virtues versi Orde Baru

Selama periode Orde Baru, pendidikan sebagai instrumen pembentukan karakter warga negara menampakkan wujudnya dalam standarisasi karakter warga negara. Standarisasi itu mencerminkan *civic virtues* (kebaikan-kebaikan warga negara) yang disajikan dalam mata pelajaran PMP dan atau PPKn dengan memasukan secara membabi buta tafsir Pancasila menurut P4. *Civic virtues* itu masing-masing direduksi dari tafsir Pancasila menjadi 36 butir pengamalan nilai-nilai Pancasila. P4 inilah yang kemudian menjadi keharusan pedoman atau arah tingkah laku warga negara, sebagaimana disusun dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pengamalan Pancasila versi P4 sebagai *Civic Virtues*

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab 2. Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup 3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya 4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia 6. Saling mencintai sesama manusia 7. Mengembangkan sikap tenggang rasa 8. Tidak semena-mena terhadap orang lain 9. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 10. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan

	<p>11. Berani membela kebenaran dan keadilan</p> <p>12. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain</p>
Sila Persatuan Indonesia	<p>13. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan</p> <p>14. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara</p> <p>15. Cinta Tanah Air dan Bangsa</p> <p>16. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia</p> <p>17. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika</p>
Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan	<p>18. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat</p> <p>19. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain</p> <p>20. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama</p> <p>21. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan</p> <p>22. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.</p> <p>23. Menghayati arti musyawarah yang dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.</p> <p>24. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Mahas Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan</p>
Sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia	<p>25. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan</p> <p>26. Bersikap adil</p> <p>27. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban</p> <p>28. Menghormati hak-hak orang lain</p> <p>29. Suka memberi pertolongan kepada orang lain</p> <p>30. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain</p> <p>31. Tidak bersikap boros</p> <p>32. Tidak bergaya hidup mewah</p> <p>33. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum</p> <p>34. Suka bekerja keras</p> <p>35. Menghargai hasil karya orang lain</p> <p>36. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial</p>

Meskipun Tap MPR No. II/MPR/1978¹ Pasal 1 menjelaskan bahwa

¹ Tap MPR ini akhirnya dicabut dalam Sidang Istimewa MPR pada bulan November 1998. Pencabutan Tap MPR itu di satu pihak menimbulkan kelegaan karena dianggap telah menjadi alat bagi kekuasaan untuk menindas kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap berseberangan dengan pemerintah, selain itu proyek penataran P4 untuk memasyarakatkan Tap itu dianggap tidak berhasil dan telah memboroskan keuangan negara. Dalam bahasa Prof. Ahmad Syafii Maarif, sejarawan dan Ketua PP Muhammadiyah, menggambarkan pelaksanaan P4 sebagai ketimpangan "antara laku dan kata." Di bagian lain, kelompok masyarakat yang kecewa dengan pencabutan Tap itu menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila dalam P4 itu sebenarnya tak ada yang salah. Karena yang salah adalah pelaksanaannya, yang cenderung menjadi "lips service" saja.

“Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh dan Penjelasannya,” tetapi P4 menjadi kelihatan lebih penting dari Pancasila itu sendiri. Lebih jauh, P4 dan Pancasila menjadi “kata sakti” dalam segenap kesempatan pejabat dari tingkat pusat hingga lokal dalam forum-forum formal maupun non formal. Di bidang pendidikan, konsekuensi P4 sebagai keharusan pedoman atau arah tingkah laku warga negara sangat membebani misi pendidikan kewarganegaraan dalam PMP maupun PPKn. Pada gilirannya, unsur normatif dan anti konflik terhadap perbedaan-perbedaan kehidupan di masyarakat cenderung dihindari bahkan dianggap tabu, karena P4 selalu menekankan keharmonisan, keseimbangan hidup dalam format kehidupan kekeluargaan yang menjadi *main ideas* kekuasaan Rejim Orde Baru.

Dari gambaran tersebut, nilai-nilai yang menjadi materi pokok buku pembelajaran PMP ataupun PPKn berasal dari “atas” (rejim yang sedang berkuasa), bukan dari kehendak masyarakat pendidikan (arus bawah). Konsekuensinya nilai-nilai yang menjadi model materi pembelajaran pun cenderung hipokrit dan jauh dari aspirasi ilmiah (keilmuan), sehingga PMP ataupun PPKn terkesan tidak jauh beda dengan mata pelajaran *Civics* atau pun Kewargaan Negara pada masa rejim Soekarno 1960an.

Berbeda, misalnya, dengan model pendidikan nilai di Australia yang sebelum disepakati nilai-nilai apa saja yang perlu diajarkan di sekolah-sekolah—di mana ada proses eksplorasi di masing-masing sekolah sampel, di Indonesia “pendidikan nilai” yang mengejawantahkan *civic virtues* dalam proses pembelajaran “datang dari atas” (top down). Dari hasil studi pendidikan nilai di masing-masing sampel sekolah di Australia, ternyata di sana hanya 10 nilai yang muncul ke permukaan secara umum. Masing-masing nilai tersebut ialah: (1) *Tolerance*, (2) *Respect*, (3) *Responsibility*, (4) *Social Justice*, (5) *Excellence*, (6) *Care*, (7) *Inclusion and Trust*, (8) *Honesty*, (9) *Freedom*, dan (10) *Being Ethical* (Australian Government Dept. of Education, Science and Training, 2003: 16-17).

Penyusunan Materi *Civic Virtues* dalam Buku Teks

Pentingnya PMP bagi Rejim Orde Baru terhadap pembentukan karakter Pancasila bagi warga negara secara umum dijelaskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef (ketika itu) dalam setiap kata pengantar buku teks wajib PMP dari jenjang SD hingga SMA. Dalam buku cetakan pertama (1980) dijelaskan bahwa penyusunan buku PMP itu didasarkan kepada P4 (Eka Prasetya Pancakarsa) Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 dan Silabus PMP Tahun 1975. Selain buku teks wajib, pemerintah (Depdikbud c.q. Ditjen Dikdasmen) mempersiapkan buku petunjuk bagi guru.

Buku teks wajib PMP disusun melalui tujuh tahapan pembahasan. Pertama, suatu kelompok penasihat (pengarah) mengadakan pertukaran pikiran mengenai saran-saran tentang bagaimana sebaiknya buku itu disusun sehingga tujuan bidang

studi itu dapat dicapai. Tim pengarah ini terdiri atas kelompok akademis dari berbagai perguruan tinggi dan pejabat Depdikbud, yaitu Prof. Darji Darmodiharjo, SH; Prof. Dr. Setiadi, MA; Prof. Dr. Nugroho Notosusanto; Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar; dan Prof. Subijono Tjitrowinoto, SH.

Kedua, kelompok penulis yang terdiri dari para dosen dan guru-guru yang telah berpengalaman menyusun kerangka tulisan dan kemudian menulis naskah buku tersebut. Para penyusun ini sebagian besar berasal dari Laboratorium Pancasila IKIP Malang, dan beberapa dari orang BP-7 Pusat. Nama-nama penyusun tersebut ialah Prof. Dr. Kasmiran Wuryo, MA; Mathias J. Daeli, SH; Drs. Datta Wardhana; Drs. Sofyan Aman, Bc. HK.; Dr. Drs. Nyoman Dekker, SH.; Krissantono; Suyono; Drs. I. Umar Soeparno; Drs. C.S.T. Kansil, SH.; Drs. Iman Sudarwo; Drs. Fuad M. Salim, M.A., S.S.; dan Suprpto, M.Ed.

Ketiga, kelompok penilai yang terdiri dari beberapa tenaga dosen dari perguruan tinggi dan guru-guru lapangan karya para penulis itu dan memberikan saran-saran perbaikan. Para penilai ini tidak disebutkan daftar namanya.

Keempat, kelompok editor kemudian menyempurnakan lebih lanjut susunan tulisan itu agar sesuai dengan tujuan bidang studi yang hendak dicapai. Daftar nama kelompok editor ini pun tidak disebutkan.

Kelima, naskah-naskah disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Penerangan, Ketua Penasehat Presiden dalam Pelaksanaan P4 dan Ketua Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 (BP-7) Pusat untuk mendapatkan tanggapan-tanggapan. Keterlibatan anggota Kabinet di luar kementerian pendidikan dan kebudayaan menggambarkan betapa “proyek” P4 dalam wujud PMP sangat penting bagi pemerintahan saat itu.

Keenam, naskah itu diteliti oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud ketika itu, Prof Darji Darmodiharjo, SH. Dari beberapa tahapan di atas, nampak sekali peran dominan Darji Darmodiharjo dalam penentuan susunan materi buku teks PMP, yang juga sebagai Ketua Laboratorium Pancasila IKIP Malang saat itu.

Ketujuh, sebagai tahap final, sebelum penyempurnaan bahasa oleh tenaga Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, semua naskah diperiksa oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Keputusan tertinggi tentang buku teks wajib PMP pada akhirnya diletakkan kepada Mendikbud. Proses di atas menjelaskan betapa sentralistiknya penyusunan buku teks mata pelajaran PMP, sehingga semua bahan dan materi pengajaran dikontrol oleh pemerintah pusat.

Buku Teks Wajib PMP untuk SD hingga SMA itu pun tidak lepas dari kritik masyarakat, khususnya kalangan kelompok agama (Islam). Kritik itu diarahkan pada materi tentang kebebasan beragama, toleransi dan relativisme kebenaran agama-agama. Karena dianggap sangat krusial masalah agama dalam buku teks PMP itu, maka oleh Depdikbud dikeluarkan satu ralat oleh tim penulis yang diedarkan pada 21 Juli 1981. Tidak hanya itu edisi perbaikan buku teks wajib PMP

itu juga mengundang perhatian Presiden Soeharto untuk menyelesaikan salah satu persoalan SARA (Suku Agama, Ras dan Antar golongan) tersebut. Perbaikan dilakukan oleh satu tim di bawah koordinator Sekretaris Kabinet yang anggota-anggotanya terdiri atas Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud, Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri, serta Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan BP-7 Pusat.²

Peran BP-7 dalam pertimbangan dan penyusunan materi PMP dan PPKn patut untuk dicermati. Peran BP-7 terasa sekali dalam bahan buku-buku teks PMP dan PPKn dari jenjang SD hingga SLTA, dalam Kurikulum 1985 ataupun Kurikulum 1994. Sebagai contoh dalam daftar penyusunan revisi buku teks wajib PMP untuk SD edisi 1990, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1990) disebutkan secara eksplisit nama-nama pimpinan BP-7 Pusat seperti Oetoyo Oesman, Soeprapto, dan Alfian. Selain itu, yang patut diingat adalah bahwa penyusunan buku-buku teks wajib mata pelajaran PMP untuk SD hingga SMA hampir semua melibatkan anggota-anggota "Laboratorium Pancasila" IKIP Malang, seperti Darji Darmodiharjo, (Dirjen Dikdasmen Depdikbud, ketika itu), Iman Sudarwo P., I. Umar Suparno, Sofyan Aman, dan Nyoman Dekker.³

Pada buku-buku teks wajib mata pelajaran PPKn dalam Kurikulum 1994, mulai ada pergeseran dari para anggota tim penyusunnya. Jika dalam buku teks wajib PMP hampir mayoritas anggotanya dari Lab Pancasila IKIP Malang, maka dalam buku teks wajib PPKn para penyusunnya sebagian besar adalah dari Laboratorium Pengajaran PMP IKIP Bandung. Meskipun terdapat perbedaan tim anggota penyusunan buku teks wajib dari mata pelajaran PMP ke PPKn, namun keduanya sama-sama di bawah "pengawasan" BP-7 Pusat. Secara substansial baik PMP maupun PPKn menjadikan P4 sebagai materi pokok kedua buku teks wajib tersebut.

Walaupun begitu, ada beberapa perbedaan dalam menafsirkan *civic virtues* ke dalam pokok-pokok bahasan di dalam buku teks wajib PMP dan PPKn. Dalam buku teks PMP pokok-pokok bahasan cenderung secara khusus menyebut sila-sila Pancasila dan atau butir-butir pengamalan Pancasila versi P4 dalam deskripsi pokok-pokok bahasannya. Di bagian lain, pokok-pokok bahasan buku teks wajib PPKn secara umum menyebut pada kata-kata kunci yang menunjuk pada *civic virtues* dari Pancasila. Sebagai gambaran dapat dilihat pada perbandingan dalam Tabel 2 dan Tabel 3.

² Lihat kata pengantar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daed Joesoef dalam edisi cetakan kedua buku teks wajib PMP untuk SD hingga SMA.

³ Walaupun ada nama lainnya seperti Ismail Arianto (IKIP Jakarta), tapi penulis menduga karena keterlibatan dan posisinya sebagai salah satu manggala BP -7 Pusat.

Tabel 2. Uraian Pokok Bahasan dalam Buku Teks Wajib PMP untuk SMA (SLTA)

Kelas	Bab Buku Teks PMP sebagai Pokok Bahasan
I	I. Membina Kehidupan berketuhanan Yang Maha Esa II. Membina persahabatan antar bangsa III. Menggalang Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia IV. Memupuk semangat proklamasi dan jiwa serta nilai-nilai 45 V. Ujian dan Kesaktian Pancasila VI. Kebangkitan Orde Baru VII. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia VIII. Sistem Pemerintahan di Indonesia IX. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia X. Mewujudkan kemajuan yang merata dan kewajiban sosial
II	I. Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pengamalannya II. Sejarah perkembangan hak-hak asasi manusia III. Penghayatan sila Persatuan Indonesia IV. Ajaran Teori Kedaulatan V. Sistem Demokrasi Pancasila VI. Pelaksanaan Kekuasaan pemerintahan VII. Sistem ekonomi Indonesia VIII. Pelaksanaan Demokrasi Indonesia IX. Pelaksanaan Politik Luar Negeri X. Kerjasama regional
III	I. Pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa II. Pelaksanaan hak-hak dan kewajiban asasi manusia menurut UUD 1945 III. Menggalang persahabatan antarbangsa IV. Pengamalan sila Persatuan Indonesia V. Pengamalan Demokrasi Pancasila VI. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum VII. Pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia VIII. Teknologi dan Pembangunan IX. Kelestarian hidup bangsa Indonesia

Sumber. Diadaptasikan dari Sofyan Aman, dkk. 1982., *Pedoman Didaktik Metodik Pendidikan Moral Pancasila*, Jakarta: PN Balai Pustaka. pp. 24-25

Walaupun dengan format redaksi yang berbeda dari kedua rumusan tersebut, tetapi secara material tidak nampak perbedaan yang signifikan. Ironisnya, dalam mata pelajaran PPKn dalam Kurikulum 1994 (beserta Suplemen GBPP 1999) pendidikan kewarganegaraan nampak direduksi seperti mata pelajaran budi pekerti, jika dilihat dari topik-topik pokok bahasannya. Konsep keilmuan yang hendak dibangun dari PPKn sebagai pendidikan kewarganegaraan hampir dapat dikatakan tidak muncul, karena substansi materinya bertumpu pada tafsir ideologi negara, bukan kepada tafsir konsep ilmu. Tafsir ideologi negara lebih banyak menekankan kepatuhan warga negara terhadap kepentingan rejim, sedangkan tafsir konsep ilmu tentu saja akan mendasarkan pada proses kritis keilmuan yang bukan dimaksudkan untuk melayani kehendak kekuasaan. Sayangnya, tafsir pertama (tafsir ideologi kekuasaan rejim) yang menjadi pemenang.

Tabel 3 Konsep Nilai, Moral dan Norma Pancasila dalam GBPP PPKn SMA dan Pola Penyebaran serta Acuan Pengembangannya

Sila-Sila Pancasila	Pokok Bahasan Kelas I	Pokok Bahasan Kelas II	Pokok Bahasan Kelas III
Sila kesatu	1. Toleransi 2. Kerukunan 3. Keselarasan	4. Ketaqwaan 5. Saling menghormati 6. Kerjasama	7. Kerukunan 8. Nilai Luhur 9. Keyakinan
Sila Kedua	10. Menghargai 11. Persamaan derajat martabat 12. Kasih sayang	13. Keramah tamahan 14. Keserasian hidup 15. Martabat dan harga diri	16. Keadilan-kebenaran 17. Kecintaan 18. Tenggang rasa
Sila Ketiga	19. Cinta tanah air 20. Patriotisme 21. Kewaspadaan	22. Kesatuan 23. Kesetiaan 24. Kesatuan-persatuan	25. Kebanggaan 26. Kebulatan tekad 27. Kesetiaan
Sila Keempat	28. Kebijaksanaan 29. Musyawarah 30. Ketertiban	31. Keikhlasan dan Kejujuran 32. Tanggung jawab 33. Nilai Lebih Demokrasi Pancasila	34. Ketaatan 35. Keikhlasan 36. Pengendalian diri
Sila Kelima	37. Pengabdian 38. Kegotongroyongan 39. Kepentingan umum	40. Kedisiplinan 41. Kesederhanaan 42. Kecermatan dan hidup hemat	43. Keadilan sosial 44. Bekerja sama 45. Tolong menolong

Sumber: A. Kosasih Djahiri dan A. Azis Wahab. 1996. *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ditjen Dikti Proyek Pendidikan Tenaga Akademik, p. 85

Akibat dari model pendidikan kewarganegaraan yang menonjolkan kepentingan tafsir rejim ialah mata pelajaran PMP atau PPKn menjadi sangat tidak menarik, formalistik, proses pembelajaran tidak banyak melahirkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis terhadap sistem politik pemerintahnya. Hal ini disebabkan karena (1) materi-materi yang diajarkan cenderung verbalistik atas nilai-nilai moral Pancasila sebagai *civic virtues* yang dijabarkan dari P4; dan (2) model pembelajarannya cenderung berbentuk hafalan/kognitif, seperti hapalan butir-butir tafsir Pancasila dalam P4.⁴

⁴ "Pengakuan" terhadap kesan bahwa mata pelajaran PPKn (juga PMP) merupakan mata pelajaran yang cenderung bersifat hafalan/kognitif antara lain dapat dilihat pada harapan atas penyempurnaan/penyesuaian GBPP PPKn 1994 untuk SD, SLTP dan SMA (SMU) dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1999), *Penyempurnaan/Penyesuaian Kurikulum 1994 (Suplemen GBPP) Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Menyongsong Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru

Gelombang gerakan reformasi di Indonesia pada awal 1998 yang berujung pada mundurnya Pemerintahan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, membuka peluang terjadinya reformasi dalam pendidikan kewarganegaraan, dan umumnya dalam kurikulum di sekolah-sekolah dasar hingga menengah.⁵ Reformasi pendidikan kewarganegaraan tidak hanya dalam materi kajian, juga mengenai metode dan sistem penilaiannya.

Materi kewarganegaraan dalam penyusunan mata pelajaran baru ini terdapat perbedaan pemahaman dan “kepentingan” di antara lembaga-lembaga terkait di dalam Departemen Pendidikan Nasional, yaitu Pusat Sistem Pengujian dan Pengembangan (Pusjibang) dan Pusat Kurikulum (Puskur) Depdiknas. Tentang perbedaan pandangan substansi materi kewarganegaraan ini dapat dilihat pada Tabel 4.

⁵ Tidak hanya di sekolah-sekolah di tingkat di bawah perguruan tinggi, di jenjang pendidikan tinggi pun terdapat perubahan “cuaca akademis” untuk beberapa mata kuliah umum. Seperti adanya revisi terhadap materi-materi perkuliahan Pendidikan Pancasila, yang selama Orde Baru lebih banyak materi P4 dan kebijakan pemerintahan saat itu. Hal paling penting lainnya adalah dihapuskannya sistem penataran P4 bagi mahasiswa baru, yang oleh sebagian besar masyarakat kampus yang dianggap tidak efektif, dan cenderung indoktrinatif. Selain itu juga karena P4 sebagai produk MPR telah dicabut oleh lembaga yang bersangkutan. Suasana “tanpa penataran” P4 juga diberlakukan di masa orientasi siswa baru jenjang SLTP dan SLTA (SMA). Di bagian lain, perubahan nama mata kuliah umum Kewiraan yang selama ini dosen-dosennya adalah alumni Program Studi Ketahanan Nasional Program Pascasarjana (UGM atau pun UI) serta alumni SUSCADOSWIR (Kursus calon Dosen Kewiraan) yang dilatih Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), mengalami perubahan nama matakuliah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Perubahan nama itu pada prinsipnya tidak berubah secara signifikan seperti layaknya pendidikan kewarganegaraan di negara-negara telah majui sistem pendidikan demokrasi yang tujuannya untuk membentuk warga negara yang dapat memiliki kompetensi untuk berpartisipasi dalam sistem politik demokratis. Di Universitas Negeri Yogyakarta, tempat penulis berafiliasi, nama mata kuliah ini masih ditulis “Pendidikan Kewarganegaraan (Kewiraan)” untuk membedakan nama mata kuliah “Pendidikan Kewarganegaraan” yang dikembangkan oleh Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta dalam Kurikulum 2000 maupun Kurikulum 2003. Di beberapa universitas bekas IKIP, Jurusan-jurusan PPKn berusaha mengganti nama dan struktur kelembagaan keilmuannya. Di Universitas Negeri Jakarta (dulu IKIP Jakarta) Jurusan PPKn merubah namanya menjadi Jurusan Ilmu Sosial dan Politik; di Universitas Negeri Padang (dulu IKIP Padang), Jurusan PPKn berubah nama menjadi Jurusan Ilmu Hukum meskipun di dalamnya masih terdapat Prodi-prodi PPKn. Di Universitas Negeri Yogyakarta (dulu IKIP Yogyakarta) kini sedang dalam proses pembahasan di Senat Universitas untuk usulan perubahan nama Jurusan PPKn menjadi Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, dan Hukum.

Tabel 4. Substansi Materi Kewarganegaraan menurut Pusijibang dan Puskur Departemen Pendidikan Nasional

SUBSTANSI MATERI KEWARGANEGARAAN	
VERSI PUSIJIBANG	VERSI PUSKUR
1. Manusia sebagai <i>zoon politicon</i>	1. Persatuan bangsa
2. Nilai, norma dan moral	2. Norma, Hukum, dan Peraturan
3. Norma-norma dalam masyarakat	3. Hak Asasi Manusia
4. Bangsa dan Negara	4. Kebutuhan Hudu Warga Negara
5. Konstitusi	5. Kekuasaan dan Politik
6. Lembaga-lembaga politik	6. Masyarakat Demokratis
7. Kewarganegaraan	7. Pancasila dan Konstitusi Negara
8. Sistem politik demokrasi	8. Globalisasi
9. Negara hukum dan penegakannya	
10. Hak Asasi Manusia (HAM)	
11. Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional)	
12. Identitas Nasional	

Sumber: Diadaptasikan dari Cholisin, 2004, "Konsolidasi demokrasi Melalui Pengembangan Karakter Kewarganegaraan," *Jurnal Civics*, Vol. 1, No. 1, Juni 2004, pp. 17-18.

Versi Pusijibang banyak persamaan-persamaan dengan (yang mungkin karena banyak dipengaruhi) usulan materi pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan oleh Tim Program Studi PPKn FIS Universitas Negeri Yogyakarta, yang beberapa anggotanya terlibat dalam Tim Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta untuk penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi.⁶

Namun secara umum disepakati perlu paradigma baru pendidikan kewarganegaraan. Paradigma baru itu meliputi substansi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dan standar isi (*content standard*) yang berupa ketrampilan kewarganegaraan (*Civic skills*) dan karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*), sebagaimana telah dikembangkan oleh *Center for Civic Education* (CCE, 1994) di Calabasas, Amerika Serikat (Cholisin, 2004:16). Harus diakui bahwa paradigma baru pendidikan kewarganegaraan ini banyak dipengaruhi oleh ide-ide *civic education* dari lembaga CCE tersebut.

Sejalan dengan pengembangan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan di era reformasi, maka dimenasi dan bidang kajiannya tidak lagi pada tema-tema Pancasila versi P4, UUD 1945 atau GBHN era Orde Baru. Secara khas, paradigma baru ini berusaha mengembalikan kajian pendidikan kewarganegaraan kepada bidang keilmuan *civic education* interdisipliner, yaitu bidang politik, hukum dan

⁶ Pada tahun 2000, sebuah tim Program Studi PPKn FIS UNY telah menyusun draf struktur isi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang telah disumbangkan kepada berbagai kalangan secara terbatas. Struktur materi pendidikan kewarganegaraan itu meliputi: (1) Manusia sebagai *zoon politicon*; (2) Nilai, norma dan moral; (3) Norma-norma dalam masyarakat; (4) Bangsa dan Negara; (5) Konstitusi; (6) Lembaga-lembaga politik; (7) Kewarganegaraan; (8) Model-model sistem politik; (9) Sistem Politik Demokrasi Pancasila; (10) *Rule of Law* dan Peradilan bebas; (11) Indonesia dalam hubungan Internasional; dan (12) Implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Lihat, Muchson (2004: 36).

moral. Sebagai gambaran upaya mengembalikan dimensi dan bidang kajian paradigma baru pendidikan kewarganegaraan itu dapat dilihat dalam mata pelajaran Kewarganegaraan SMA pada Tabel 5.

Tabel 5: Dimensi dan Bidang Kajian Mata Pelajaran Kewarganegaraan SMA

No.	Dimensi	Bidang Kajian
1.	Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manusia sebagai <i>zoon politikon</i> 2. Proses terbentuknya masyarakat politik 3. Proses terbentuknya bangsa dan negara 4. Unsur-unsur negara, tujuan negara, dan bentuk-bentuk negara 5. Warga negara dan cara-cara memperoleh kewarganegaraan 6. Model-model sistem politik 7. Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Non Pemerintahan 8. Demokrasi Pancasila 9. Indonesia dalam hubungan internasional
2.	Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Negara Hukum 2. Konstitusi 3. Sumber hukum 4. Subyek hukum, obyek hukum, peristiwa hukum, dan sanksi hukum 5. Pembidangan/penggolongan hukum 6. Proses hukum 7. Peradilan bebas
3.	Moral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian nilai, dan norma 2. Hubungan antara nilai dan norma 3. Sumber-sumber ajaran moral 4. Norma-norma dalam masyarakat 5. Implementasi nilai-nilai moral Pancasila
4.	Keterampilan dan watak kewarganegaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan keterampilan intelektual kewarganegaraan 2. Pengembangan keterampilan posisi diri 3. Pengembangan keterampilan partisipasi 4. Pengembangan watak kewarganegaraan

Sumber Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Dikdasmen Direktorat Pendidikan Menengah Umum, 2003, *Kurikulum 2004, Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Sistem Penilaian Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi Sekolah Menengah Atas Kewarganegaraan*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Dikdasmen Direktorat Pendidikan Menengah Umum, p. 7

Buku-buku teks yang dipergunakan di sekolah-sekolah, dari tingkat SD hingga SMA untuk mata pelajaran ini, mengalami "liberalisasi". Artinya, sampai tulisan ini dibuat, tidak ada lagi buku teks yang secara resmi diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, apalagi di bawah kontrol lembaga tertentu yang mengawasi "isi" buku teks. Para penerbit swasta diberikan kesempatan untuk ikut tender

penerbitan buku-buku mata pelajaran. Meskipun ada kontrol, misalnya dari Pusat Perbukuan (Pusbuk) Depdiknas, lebih berkaitan dengan kualitas isi dan sinkronisasi dengan konsep keilmuan dan perkembangan siswa sejalan dengan tuntutan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).⁷ Tidak ada lagi monopoli penerbitan buku teks oleh Penerbit Balai Pustaka, yang telah dilakukannya ketika Orde Baru berkuasa.

Sekilas, jika dicermati susunan materi pendidikan kewarganegaraan paradigma baru tidak lagi didominasi istilah-istilah yang menunjuk kepada nilai-nilai yang bersifat normatif (ideologis). Bagi pihak-pihak yang skeptis dengan pendidikan kewarganegaraan paradigma baru ini, yang dilihat adalah “dihapuskannya” term-term yang biasa dimuat dalam kurikulum-kurikulum PMP dan PPKn, yang kental dengan kata-kata Pancasila, terutama nilai-nilai dasar Pancasila sebagaimana dimuat dalam Kurikulum 1994. Bagaimanapun, pendidikan kewarganegaraan paradigma baru dalam KBK itu masih lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Pertama, pendidikan kewarganegaraan paradigma baru telah berupaya membebaskan bebannya dari tanggungan kekuasaan, yang ditunjukkan dengan tiadanya pelabelan dan muatan materi mata pelajaran yang tidak menampilkan tafsir tunggal menurut suatu rejim kekuasaan. Kedua, dalam amatan penulis, sepenuhnya proses pengembangan pendidikan kewarganegaraan paradigma baru dalam KBK lebih banyak diwarnai “perang wacana” antar masyarakat kampus (khususnya sesama bekas IKIP yang pasti terdapat Program Studi PPKn) juga “kekuatan pengaruh” di lingkungan birokrasi Depdiknas untuk menggolkan rumusan-rumusannya di tingkat *final decision maker* (Mendiknas). Ketiga, semangat demokratisasi dan otonomi menjadikan pendidikan kewarganegaraan paradigma baru dalam KBK ini mendapat tempat strategis dalam sistem pendidikan nasional, khususnya dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional⁸ yang secara khusus menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai

⁷ Perubahan mendasar antara KBK dengan kurikulum sebelumnya (1994 ataupun Suplemen 1999) ialah bahwa KBK berorientasi pada standar kompetensi, tidak berorientasi pada standar akademik yang bersifat kognitif semata, tetapi juga diaplikasikan sebagai kecakapan hidup siswa dalam *personal skill, thinking skill, social skill, vocational skill* dan tentu saja *academic skill* (Muchson, 2004: 37). Selain itu, sejalan dengan demokratisasi dan desentralisasi serta otonomi, pengembangan kurikulum diserahkan kepada daerah, sekolah dan bahkan guru. Menurut Muchson AR. (2004: 38) KBK ini bersifat humanistik karena menyikapi siswa sebagai subjek dan bukan sebagai objek lagi, terdapat pembelajaran yang bersifat individualisasi serta menghormati perbedaan individu-individu siswa dalam belajar. Filosofinya ialah bahwa semua siswa dalam KBK dapat berhasil dalam pembelajaran. KBK ini tidak lepas dari kritik, meskipun belum diterapkan secara penuh untuk semua kelas di tiap jenjang SD hingga SMA. Antara lain dalam polemik konversi Ujian Akhir Nasional, KBK nampak tidak punya arti apa-apa karena hasil akhir standar kelulusan lebih dilihat pada skor kuantitatif.

⁸ Berbeda dengan UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang selain mencantumkan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, maka dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tidak ada lagi nama mata kuliah Pendidikan Pancasila, tetapi hanya Pendidikan Kewarganegaraan. UU No. 20 Tahun 2003 sudah dengan tepat tidak mencantumkan lagi Pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan nasional, karena penamaan “Pancasila” di

salah satu mata pelajaran pokok dalam kurikulum dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Penutup

Model pembentukan karakter warga negara yang dilakukan selama Orde Baru di Indonesia, dapat dikatakan hampir mirip dengan apa yang dilakukan dalam “Civics and Moral Education” (CME) di Singapura. CME ini merupakan puncak pengembangan sejak 1959 dari satu mata pelajaran yang disebut *Ethics*, dan kemudian digantikan oleh *Civics* pada 1963 pada level sekolah menengah (Chew, 1998). Jika diperhatikan, CME ini hampir mirip dengan PPKn di Indonesia dalam Kurikulum 1994. Tema-tema materi pembelajaran menonjolkan aspek nilai-nilai yang menjadi basis dukungan pembentukan warga negara yang baik guna stabilitas ekonomi dan tercapainya identitas Singapura sebagai sebuah negara bangsa yang berperan strategis di dunia. CME ini pada gilirannya dihadapkan pada pilihan untuk menjadi “moral education” ataukah “citizenship education”, karena selama ini pendidikan moral di Singapura dipengaruhi dengan kuat oleh perspektif fungsionalis dari level puncak pembuatan kebijakan hingga level pengembangan kurikulum. Di sisi lain, tidak ada program pendidikan kewarganegaraan yang dapat direncanakan dan diimplementasikan dalam suatu kevakuman sosial dan politik (Chew, 1998: 518, 522). Keberhasilan pembangunan ekonomi Singapura menimbulkan semacam ketakutan terjadinya demokratisasi seperti terjadi di Indonesia ataupun Thailand dan Filipina.

Indonesia di masa Orde Baru pun sebenarnya tidak ada (vakum) ruang untuk perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan kewarganegaraan yang ideal sebagaimana terdapat dalam negara-negara demokratis. Meskipun ada model pendidikan kewarganegaraan dalam bentuk PMP dan PPKn, namun secara substansial bukanlah model pendidikan kewarganegaraan yang diharapkan. Karena materi dan pengembangannya serta aspek teknisnya seluruhnya merupakan pesan rejim. PMP dan atau PPKn lebih banyak membawa pesan-pesan kekuasaan untuk membentuk karakter warga negara yang loyal terhadap tafsir nilai dari kekuasaan yang sedang berlangsung.

Hadirnya pendidikan kewarganegaraan paradigma baru, membawa harapan dan tantangan sekaligus. Pembentukan karakter warga negara yang demokratis dalam pendidikan kewarganegaraan didukung oleh suasana reformasi yang memberi ruang kritis dan partisipasi otonom pada setiap warga negara.

belakang kata “pendidikan” justru menurunkan posisi Pancasila sebagai dasar negara, yang sebenarnya tidak direduksi menjadi pelabelan-pelabelan, seperti ekonomi Pancasila, demokrasi Pancasila. Pada hakekatnya, pendidikan kewarganegaraan di negara manapun di dunia, yang menjadi *great ought* nya ialah dasar sistem politik dari negara yang bersangkutan. Indonesia sudah pasti bahwa dasar kehidupan berbangsa bernegaranya ialah Pancasila, yang dengan sendirinya Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya pembentukan warga negara yang akan mendasarkan diri kepada Pancasila sebagai dasar negara.

Tantangannya ialah, warisan tradisi pendidikan kewarganegaraan selama Orde Baru yang cenderung normatif, dan formalistik terhadap penafsiran nilai-nilai bersama (Pancasila), mengharuskan kerja-kerja keras dari segenap elemen pendidikan yang menginginkan terjadinya demokratisasi di Indonesia berlangsung sesuai harapan. Garda terdepan untuk mencapai keberhasilan misi pendidikan kewarganegaraan paradigma baru terutama terletak pada kerjasama guru dan perguruan tinggi (khususnya Prodi PPKn di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan [LPTK], seperti universitas-universitas bekas IKIP) untuk selalu inovatif dan kreatif melakukan pengembangan model pendidikan kewarganegaraan yang bebas indoktrinasi, dominasi dan hegemoni tafsir kepentingan kekuasaan rejim.

Pengakuan

Tulisan ini merupakan naskah perbaikan dari makalah yang disumbangkan untuk partisipasi sebagai salah satu peserta Konferensi Internasional Antar Bangsa Asia Tenggara tentang "Konsep Kehidupan Bernegara: Pengalaman Asia Tenggara", yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 10-11 Desember 2004. Ucapan terimakasih disampaikan kepada para pihak yang memberikan kritik dan komentar berharga, khususnya kepada Drs. Cholisin, M.Si.

Daftar Bacaan

- Aman, Sofyan, dkk., 1982, *Pedoman Didaktik Metodik Pendidikan Moral Pancasila untuk para Guru SD, SLTP dan SLTA*, Jakarta: PN Balai Pustaka
- Australian Government Dept. of Education, Science and Training, 2003, *The Values Education Study: Final Report*, Victoria: Curriculum Corporation
- Chew, J. Oon Ai. 1998. "Civics and Moral Education in Singapore: Lessons for Citizenship Education," *Journal of Moral Education*, Vol. 27, no. 4, pp. 505-524.
- Cholisin, 2004, "Konsolidasi demokrasi Melalui Pengembangan Karakter Kewarganegaraan," *Jurnal Civics*, Vol. 1, No. 1, Juni, pp. 14-28.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1999), *Penyempurnaan/Penyesuaian Kurikulum 1994 (Suplemen GBPP) Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 1982. *Pendidikan Moral Pancasila*, untuk SD, SLTP, dan SMTA

cetakan kedua/edisi revisi, Jakarta: Balai Pustaka.

- Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Dikdasmen Direktorat Pendidikan Menengah Umum, 2003, *Kurikulum 2004, Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Sistem Penilaian Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi Sekolah Menengah Atas Kewarganegaraan*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Dikdasmen Direktorat Pendidikan Menengah Umum
- Djahiri, A. Kosasih dan A. Azis Wahab. 1996. *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ditjen Dikti Proyek Pendidikan Tenaga Akademik, p. 85
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1978. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*
- Muchson, 2004, "Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru dan Implementasinya dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi," *Jurnal Civics*, Vol. 1, No. 1, Juni, pp. 29-41